

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan segala norma yang memuat pertimbangan etika, yang ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.¹

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu peraturan hukum dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Mencakup kualitas peraturan perundang-undangan, kejelasan norma, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Mencakup profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Mencakup infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Mencakup tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

¹ Seputar Birokrasi, "Penerapan Etika, Moral, dan Hukum dalam Pemerintahan," Seputar Birokrasi (Jakarta, 2025), diakses Juli 2025.

e. Faktor Kebudayaan

Mencakup nilai, norma, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang dapat mempengaruhi penerapan hukum. Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum diterapkan dalam praktik dan sejauh mana hukum itu ditaati oleh masyarakat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut teori efektivitas Soerjono Soekanto, hukum dipahami sebagai kaidah yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap atau tindakan yang pantas. Pendekatan yang digunakan dalam memahami hukum ini adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pemikiran yang bersifat dogmatis. Di sisi lain, ada juga pandangan yang melihat hukum sebagai tindakan atau perilaku yang teratur dan sistematis. Dalam hal ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode induktif-empiris, sehingga hukum dipandang sebagai tindakan yang berulang dalam bentuk yang konsisten dan memiliki tujuan tertentu.²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau kenyataan hukum dapat diukur ketika seseorang menilai apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Penilaian ini biasanya didasarkan pada apakah pengaruh dari hukum tersebut berhasil mengatur perilaku atau tindakan tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang sering diterapkan untuk memastikan masyarakat mematuhi norma hukum adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi ini bisa berupa sanksi negatif, yang berfungsi untuk memberikan hukuman atau larangan, atau sanksi positif, yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau penghargaan agar masyarakat menghindari

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.

perbuatan tercela dan melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang menilai bahwa suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur berdasarkan apakah dampaknya mampu mengarahkan perilaku atau tindakan tertentu, sehingga selaras dengan tujuan yang hendak dicapai atau tidak.

Pernyataan tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa keberlakuan hukum tercermin dalam perilaku atau tindak tanduk yang diwujudkan oleh individu dalam masyarakat. Dalam konteks efektivitas hukum, kaidah hukum dapat merujuk pada dua aspek, yakni hukum materil (substansi hukum) dan hukum formil (prosedur hukum). Begitu juga, ketika membahas efektivitas hukum dalam ranah sosial Indonesia, kita akan berbicara tentang sejauh mana hukum berfungsi untuk mengatur, serta mendorong atau memaksa anggota masyarakat untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.

Efektivitas hukum mengarah pada penilaian terhadap norma hukum yang harus memenuhi tiga dimensi penting, yaitu dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam hal ini, sebuah kaidah hukum tidak hanya diuji apakah sah secara hukum, tetapi juga relevansi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial yang berlaku serta kemanfaatannya dalam mencapai tujuan moral yang lebih tinggi.³

4. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan dan Penindakan

a. Definisi Mengenai Pengawasan

Pengawasan adalah proses sistematis dalam mengamati, mengevaluasi, dan memastikan bahwa kegiatan atau pelaksanaan suatu tugas sesuai dengan rencana, aturan, atau standar yang telah ditetapkan.

³ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum", ed. Purnadi Purbacaraka (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 88–89;

b. Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Preventif

dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan.

2. Pengawasan Detektif

dilakukan selama proses berlangsung untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai aturan.

3. Pengawasan Korektif

dilakukan setelah kegiatan selesai guna mengevaluasi hasil dan memperbaiki kesalahan.

Pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik internal maupun oleh manajemen dalam organisasi dan juga ada pihak eksternal misalnya oleh badan pengawas independen atau pemerintah.⁴


c. Definisi Mengenai Penindakan

Penindakan adalah tindakan yang dilakukan untuk menangani atau mengatasi suatu masalah, pelanggaran, atau kejadian tertentu. Penindakan biasanya dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan menegakkan aturan, mencegah terulangnya kesalahan, atau memberikan sanksi kepada pelanggar.

1) Unsur-Unsur Penindakan

Penindakan dapat dijelaskan melalui beberapa unsur sebagai berikut :

⁴ Abdillah Ahsan dan Krisna Puji Rahmayanti, *The Illicit Cigarette Trade in Indonesia: A Mixed-Methods Study*, Economics of Tobacco Control Project, University of Cape Town, 2019, hlm. 15–18

- 
- a) Objek Penindakan (Masalah atau pelanggaran yang menjadi fokus Tindakan).
 - b) Subjek Penindakan (Pihak yang melakukan penindakan misalnya pemerintah, polisi, hakim, atau institusi tertentu).
 - c) Metode Penindakan (Cara atau strategi yang digunakan seperti penegakan hukum, pemberian sanksi, atau Tindakan koresif).
 - d) Tujuan Penindakan (Hasil yang ingin dicapai seperti pemulihan ketertiban, pencegahan pelanggaran, atau penegakan keadilan).

2) Jenis-Jenis Penindakan

Penindakan dapat dikategorikan berdasarkan bidang atau konteks penerapannya, di antaranya:⁵

a) Penindakan Hukum

Merupakan Tindakan yang diambil untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, seperti penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan kepolisian, penerapan denda atau hukuman penjara oleh pengadilan, dan juga penyitaan barang bukti dalam kasus pidana.

b) Penindakan Administratif

Dilakukan oleh Lembaga oleh institusi dalam rangka menegakkan aturan administratif, contohnya yaitu pencabutan izin usaha bagi Perusahaan yang melanggar regulasi, pemecatan pegawai yang melakukan pelanggaran

⁵ Arina Novitasari, Nur Laily Nadhifah, dan Tatik Suryani, "Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea Cukai dalam Menekan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kudus", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 17, Issue 5

disiplin, pengenaan denda kepada Perusahaan yang melanggar kebijakan lingkungan

c) Penindakan Disiplin

Berlaku dalam organisasi atau institusi untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan, misalnya pemberian teguran atau skorsing kepada karyawan yang melanggar peraturan Perusahaan, sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan saat ujian, dan juga hukuman bagi anggota militer yang tidak mematuhi aturan disiplin.

d) Penindakan Sosial

Merupakan Tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat atau kelompok sosial untuk menanggapi perilaku yang dianggap menyimpang, seperti boikot terhadap produk dari Perusahaan yang melakukan eksploitasi tenaga kerja, kampanye sosial melawan diskriminasi dan juga tekanan publik terhadap pejabat yang korup melalui media massa.

B. Tinjauan Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Rokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81/1999 Pasal 1 Ayat 1, rokok dijelaskan sebagai produk olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya, yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan jenis lainnya, baik yang alami maupun buatan, yang mengandung nikotin dan tar, baik dengan atau tanpa bahan tambahan.⁶ Proses pembakaran dan penghisapan sebatang rokok dapat menghasilkan lebih dari 4.000 bahan kimia. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 bahan di antaranya bersifat beracun, dan 40 di antaranya dapat menumpuk dalam tubuh manusia. Rokok memiliki sifat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan pada

⁶ Hidayati, N. (2018). *Peraturan Rokok dan Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

individu yang mengonsumsinya.

Dengan demikian, rokok termasuk dalam kelompok NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif). Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012, merokok dapat mengakibatkan transformasi yang pesat maupun lamban pada tingkat senyawa khusus dalam tubuh. Cukup menggunakan rokok antara satu hingga lima batang dalam waktu satu jam, dapat terjadi peningkatan signifikan pada konsentrasi asam lemak, hormon stress, Glikol bebas, hormon pengatur keseimbangan garam, dan hormon cortisol.⁷ Rokok dapat dikategorikan dalam berbagai jenis, yang diferensiasi berlandaskan material pelapis, material dasar, cara pembuatan, serta penerapan penyaring.

a. Rokok berlandaskan material pelapis

- 1) Klobot : dibungkus menggunakan kulit jagung.
- 2) Kawung : dibungkus dengan daun aren.
- 3) Sigaret : dibungkus dengan kertas.
- 4) Cerutu atau sigar: dibungkus dengan daun tembakau.

b. Rokok berlandaskan material dasar

- 1) Putih : hanya menggunakan daun tembakau yang diberi saus untuk menciptakan rasa dan aroma tertentu.
- 2) Kretek : terdiri dari daun tembakau dan cengkih, yang diberi saus untuk menghasilkan rasa dan aroma tertentu.
- 3) Klembak: terbuat dari campuran daun tembakau, cengkih, dan kemeyan, yang diberi saus untuk memperoleh rasa dan aroma khas.

c. Rokok berlandaskan cara pembuatan

- 1) Sigaret Kretek Tangan (SKT): diproduksi dengan cara digiling atau dilinting menggunakan tangan atau alat sederhana. Biasanya dengan

⁷ Permenkes Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012

campuran tembakau dan cengkeh.

- 2) Sigaret Kretek Mesin (SKM): Rokok yang diproduksi dengan menggunakan mesin. Mesin pembuat rokok ini dapat menghasilkan sekitar 6.000 hingga 8.000 batang rokok per menit. Mesin ini biasanya juga terhubung dengan mesin pembungkus rokok, menghasilkan kemasan dalam bentuk paket. Meskipun demikian, mesin pembuat rokok tidak dapat menciptakan Sigaret Kretek Tangan, akibat perbedaan ukuran diameter dasar dan tepi rokok terhadap SKT. Pada Sigaret Kretek Mesin, diameter dasar dan tepi rokoknya seimbang.

2. Komposisi Rokok

Dalam satu batang rokok terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya, 400 bahan dapat menjadi racun, sementara 40 lainnya bersifat karsinogenik dan membahayakan kesehatan tubuh. Beberapa zat berbahaya dalam rokok antara lain :⁸

a. Nikotin

Nikotin adalah senyawa yang mengakibatkan ketagihan (adiksi) mengingat dapat meningkatkan toleransi tubuh. Seiring waktu, nikotin akan semakin meningkatkan tingkat kecanduan. Bahkan seseorang yang berhenti merokok pun dapat mengalami gejala kecanduan. Nikotin bekerja dengan merangsang otak dan meningkatkan kecerdasan sementara. Namun, jika digunakan terus menerus, nikotin justru bisa merusak fungsi otak. Ini disebabkan karena nikotin merangsang produksi hormon adrenalin yang menyebabkan peningkatan detak jantung, sehingga tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, yang meningkatkan risiko serangan jantung.

⁸ Sutanto, A. (2020). *Dampak Kesehatan dari Merokok: Fakta dan Angka*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

b. Karbon Monoksida (CO)

Senyawa ini yang umumnya ditemukan dalam emisi knalpot, juga terkandung dalam asap rokok. Gas ini berikatan dengan hemoglobin dalam darah, mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke organ esensial seperti jantung dan otak. Pengaruh ini meningkatkan risiko penyakit.

c. Tar

Residu tembakau termasuk sisa kondensasi dari polusi rokok dimana mengandung zat karsinogenik. Zat ini menempel pada saluran pernapasan perokok, mengurangi fungsi alveolus (kantong udara di paru-paru), yang berakibat pada penurunan kapasitas paru-paru dalam menyerap udara dan mengurangi jumlah oksigen yang diterima darah.

3. Pengertian Pita Cukai

Stiker cukai merupakan tanda pelunasan cukai untuk digunakan pada barang sudah lunas terhadap cukai. Stiker cukai memperoleh struktur lembaran menggunakan spesifikasi material dan gambaran yang sudah ditentukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pencetakan stiker cukai dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), yang bertujuan agar mengurangi risiko manipulasi. Stiker cukai dilengkapi dengan fitur keamanan seperti hologram untuk memastikan keaslian. Desain stiker cukai hasil tembakau mengacu pada regulasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pita Cukai Tahun 2023.⁹ Setiap seri stiker cukai memiliki jumlah dan ukuran yang berbeda, seperti berikut:

a. Seri I: 120 keping per lembar, masing-masing berukuran 1,2 centimeter x 11,7 centimeter.

b. Seri II: 56 keping per lembar, masing-masing berukuran 1,7 centimeter x 17,7 centimeter.

⁹ Prasetyo, H. (2021). "Peran Pita Cukai dalam Pengawasan Barang Kena Cukai di Indonesia." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 75-90.

- c. Seri III tanpa perekat: 150 keping per lembar, masing-masing berukuran 2,3 centimeter x 4,8 centimeter.
- d. Seri III dengan perekat: 60 keping per lembar, masing-masing berukuran 1,9 centimeter x 7,4 centimeter.

Selanjutnya, pada Bab V Pasal 7, setiap potongan stiker cukai yang digunakan untuk produk tembakau, minimal harus mencantumkan :

- a. Simbol Negara
- b. Simbol Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- c. Biaya Bea
- d. Periode pembiayaan fiskal
- e. Harga pasar dan komposisi produk
- f. Tulisan 'Indonesia'
- g. Tulisan 'Cukai Keuntungan Tembakau'
- h. Klasifikasi hasil tembakau

C. Tinjauan Umum Mengenai Rokok Tanpa Pita Cukai

1. Definisi Rokok Tanpa Pita Cukai

Rokok tanpa penanda cukai adalah rokok yang beredar bebas di komunitas tanpa memenuhi tanggung jawab sebagai barang yang dikenakan cukai, yang ditandai dengan adanya stiker cukai. Sirkulasi rokok tanpa pengawasan cukai ini dapat mendatangkan kerugian bagi negara dan masyarakat luas, karena barang tersebut tidak terkontrol dan bisa mengurangi pendapatan negara secara signifikan. Rokok ilegal dapat merugikan industri rokok yang sah, yang membayar cukai kepada negara.¹⁰ Pita cukai adalah berkas pengaman surat negara yang memuat karakteristik khusus dan kriteria spesifik, dengan maksud

¹⁰ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). "Laporan Tahunan tentang Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal".

sebagai penanda sigaret yang dimaksud telah dibayar pajaknya. Rokok yang tidak memakai pita cukai memiliki empat tanda, yaitu:¹¹

a. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai

Produk tembakau tanpa dilengkapi pita cukai pada kemasannya (polos) maka dapat dipastikan ilegal.

b. Rokok dengan pita cukai palsu,

Mengenai stiker cukai ditemukan elemen perlindungan serupa dengan yang ada pada mata uang kertas, salah satunya adalah penambahan hologram pada proses pencetakan stiker cukai. Untuk memastikan keaslian stiker cukai, Anda dapat memeriksa beberapa poin berikut:

- 1) Pencetakan stiker cukai, dalam stiker cukai yang autentik, hasil salinannya terlihat jelas dan tegas.
- 2) Bahan stiker cukai, kertasnya tidak bersinar saat terpapar sinar UV
- 3) Hologram akan nampak mempunyai dimensi ketika diperhatikan dari perspektif sudut pandang yang beragam.

c. Rokok dengan pita cukai bekas pakai,

Guna mengidentifikasi stiker cukai kloningan, perhatikan secara cermat stiker cukai. Mungkinkah terdapat kerutan dan jejak perekat ekstra pada pita cukai.

d. Rokok dengan pita cukai berbeda,

Guna memverifikasi keaslian stiker cukai, perhatikan dan bandingkan apakah nama produsen yang tertera pada stiker cukai sesuai dengan yang tercantum pada kemasan.

2. Bahaya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Masyarakat

Rokok tanpa pita cukai sangat berisiko bagi kesehatan, karena tidak ada

¹¹ Hidayat, S. (2019). *Perlindungan Konsumen dan Pita Cukai di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja

pengawasan yang jelas mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Tidak seperti rokok yang terdaftar, yang memiliki kandungan jelas dan diawasi oleh BPOM dan Bea Cukai, rokok ilegal tidak memiliki standar pengawasan, sehingga bisa mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan berisiko lebih tinggi.¹²



¹² Sulaiman, A. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Produk Tembakau: Aspek Hukum dan Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press.